

# Bolehkah Orang Yang Berkurban Mengambil Daging Kurbannya?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



**Harakatuna.com** - Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha adalah berkorban. Dalam tradisi orang Indonesia, ada dua hewan yang biasa dijadikan kurban yaitu sapi dan kambing. Lantas apakah orang yang berkorban baik itu sapi maupun kambing boleh mengambil daging kurbannya?

Dalam syariat [Islam](#) terkait orang yang berkorban mengambil daging kurbannya sendiri ini diperinci. Apabila ia berkorban karena [nazar](#) maka ia tidak boleh mengambil daging kurban sama sekali. Dan apabila ia berkorban sunah bukan karena nazar maka ia boleh mengambil maksimal sepertiga dari daging kurbannya, sangat dianjurkan lebih sedikit dari sepertiga.

- (ولا يأكل المضحي شيئاً من الأضحية المنذورة) بل يتصدق وجوباً بجميع أجزائها (ويأكل) أي يستحب للمضحي أن يأكل (من الأضحية المتطوع بها) ثلثاً فأقل

Artinya: (Orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun dari ibadah

kurban yang dinazarkan [wajib]) tetapi ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurban. (Ia memakan) maksudnya orang yang berkorban dianjurkan memakan (daging kurban sunah) sepertiga bahkan lebih sedikit dari itu. (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-Asadiyyah: 2014 M/1434 H] halaman 207)

Walaupun orang yang berkorban boleh mengambil daging dari kurban akan tetapi orang yang berkorban ini dilarang atau haram untuk menjual daging dari kurban.

ولا يبيع (من الأضحية) شيئاً من لحمها أو شعرها أو جلدها أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء كانت منذورة أو متطوعاً بها

Artinya: Orang yang berkorban (tidak boleh menjual daging kurban) sebagian dari daging, bulu, atau kulitnya. Maksudnya, ia haram menjualnya dan tidak sah baik itu ibadah kurban yang dinazarkan (wajib) atau ibadah kurban sunah. (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-Asadiyyah: 2014 M/1434 H] halaman 207)

Walhasil bagi orang yang berkorban bukan karena nazar boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiga. Wallahu A'lam Bishowab.